



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2018/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Ni Luh Sudarmi, Umur 49 tahun , tempa:/tanggal lahir di Atambua, 05 Agustus 1968, Bertempat tinggal di Lingkungan Penginuman Gg. I, Kelurahan Gilimanuk. Kecamatan Melaya, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 25 Juli 2018 dibawah register Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki bernama Saiful Rahmat, secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Januari 1990 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Akte Perkawinan Nomor: 9/9/1/1990
- Bahwa seteren pernikahan tersebut Pemohon pindah agama dari Hindu ke Islam (mualaf) dan Pemohon mengganti nama dari Ni Luh Sudarml menjadi Slti Nurjannah
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada YTH. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabalkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa Ni Luh Sudarmi dengan Siti Nurjannah adalah orang yang sama sebagaimana tercantum di akta kelahiran tertanggal 31 Desember 1988 dengan yang tercantum di KTP.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

- 1.-----Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurjannah, (Bukti P-1);
- 2.-----Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Ni Luh Sudarmi. (Bukti P-2);
- 3.-----Fotokopi
Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Sudarmi. (Bukti P-3);
- 4.-----Fotokopi
Kartu Keluarga No. 5101043004090462; (Bukti P-4);

fotokopi surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

BUKTI SAKSI

- **Sunarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu saksi adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Ni Luh Sudarmi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Saiful Rahmat yang beragama Islam;
 - Bahwa setelah pemohon menikah dengan suami pemohon, nama pemohon berubah menjadi Siti Nurjannah;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMU, Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi orangnya tetap sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama adalah untuk syarat administrasi dalam Pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- **Komang Budi Wardika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu saksi adik dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Ni Luh Sudarmi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Saiful Rahmat yang beragama Islam;
 - Bahwa setelah pemohon menikah dengan suami pemohon, nama pemohon berubah menjadi Siti Nurjannah;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SMU, Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi orangnya tetap sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama adalah untuk syarat administrasi dalam Pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Legislatif;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tujuan permohonan penegasan nama untuk pengurusan administrasi guna mengikuti pemilihan Bakal Calon Legeslatif dan adanya perbedaan nama tersebut serta disarankan agar meminta penetapan ke Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan tentang penegasan nama Pemohon yaitu orang yang bernama NI LUH SUDARMI dengan SITI NURJANNAH adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap nama yang tertera pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. SITI NURJANNAH dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga SITI NURJANNAH dengan nama yang tertera dalam bukti P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yaitu NI LUH SUDARMI dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran An. NI LUH SUDARMI serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu SUNARNO (adik iparnya Pemohon) dan saksi IDA BAGUS KOMANG MERTAYASA (adik kandung Pemohon) menerangkan bahwa orang yang bernama SITI NURJANNAH dan NI LUH SUMARNI adalah benar merupakan orang/ subyek yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat keadaan tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dalam mengurus administrasi atau surat-surat Pemohon, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk menegaskan bahwa nama/ orang yang tertulis dalam bukti P-2, P-2, P-3 dan P-4 adalah orang/ subyek yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, dengan demikian petitum Pemohon poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg. (*Reglement op de Buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama **NI LUH SUDARMI** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Kelahiran Nomor 9455/DIS/WNI/1988 dengan nama **SITI NURJANNAH** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101044508680001 dan Kartu Keluarga Nomor 5101043004090462 adalah orang/ subyek yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 1 Agustus 2018, oleh: Fakhrudin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim yang mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

I Made Puja Adnyana, S.H.,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 110.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 201.000,- |

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)